

Mari Sejahterakan Pekerja/Buruh Kita Ikutlah Program JSHK Solusi Ampuh Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia

- Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, atau milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

DASAR HUKUM

Ya, program ini diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang antara lain :

- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.
- Keputusan Gubernur Nomor 10 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
- Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja Di Luar Jam Kerja

Apa Saja Manfaat Program JSHK?


A. Manfaat program JSHK bagi Pengusaha antara lain :

- Pengalihan resiko atas jaminan kecelakaan diri dan kematian dari pengusaha/perusahaan kepada penyelenggara program.
- Berkurangnya biaya-biaya tak terduga (unpredictable) sebagai akibat terjadinya kecelakaan diri yang menimpa pekerjanya.
- Mendapatkan kemudahan dalam proses pengurusan perijinan, pendaftaran dan pengesahan masalah-masalah ketenagakerjaan.
- Dapat membantu meringankan beban pengusaha apabila terjadi kecelakaan diri yang menimpa pekerjanya.

B. Manfaat program JSHK bagi pekerja antara lain :

- Meningkatkan kesejahteraan pekerja.
- Pekerja terlindungi atau dijamin apabila mengalami kecelakaan diri.
- Pekerja mendapatkan rasa aman dan semangat dalam bekerja.
- Meringankan beban pekerja dan atau ahli waris apabila timbul kecelakaan diri dan kematian.


Bagaimana Cara Pendaftarannya?



Bagaimana Cara Perhitungannya?

Besarnya iuran/premi Program JSHK :

- Iuran/premi program JSHK :
- Perbulan (0,24% X jumlah upah/gaji pekerja) atau
 - (0,12% X Upah/gaji) bagi pekerja/buruh harian lepas
- Komponen upah/gaji sebagai dasar pembayaran premi terdiri dari : upah pokok dan tunjangan tetap.



Apa Saja Benefit Program JSHK?

1. TSTMB (Tunjangan Sementara Tidak Mampu Bekerja)

- Tunjangan sementara tidak mampu bekerja diberikan selama pekerja tidak mampu bekerja sebagai akibat mengalami kecelakaan diri sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh atau menderita cacat permanen yang ditetapkan oleh dokter.
- Bila selama pekerja/buruh tidak mampu bekerja atau harus beristirahat atas rekomendasi dokter yang merawat sementara upah tetap dibayarkan oleh perusahaan maka perusahaan berhak atas penggantian TSTMB yang dihitung sebagai berikut:

Periode Pembayaran	Besarnya Tunjangan
4 (empat) bulan pertama	100% X Upah sebulan
4 (empat) bulan kedua	75% X Upah sebulan
Bulan seterusnya sampai dinyatakan sembuh atau cacat permanen yang ditetapkan oleh Dokter	50% X Upah sebulan

2. TUNJANGAN CACAT TETAP

- Tunjangan cacat tetap diberikan setelah pekerja dinyatakan cacat permanen secara total atau cacat permanen sebagian atau cacat berkurangnya fungsi organ tubuh yang ditetapkan oleh dokter sebagai akibat mengalami kecelakaan diri.
- Tunjangan cacat tetap diberikan dengan % tertentu sesuai tabel dalam Pergub No. 136/2009 maksimal 70% X 80 bulan upah.

Jenis Tunjangan Cacat Tetap	Besaran Tunjangan
Cacat permanen total	70% X 80 Bulan upah
Cacat permanen sebagian	% cacat tetap sebagian (sesuai tabel) X 80 bulan upah
Cacat berkurang fungsi organ tubuh	% berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 80 bulan upah
Catatan: % berkurangnya fungsi organ tubuh dinyatakan oleh dokter yang merawat	

3. TUNJANGAN KEMATIAN

- Tunjangan kematian akibat kecelakaan diri diberikan kepada ahli waris setelah pekerja dinyatakan meninggal dunia yang dibuktikan secara medis oleh dokter.
- Tunjangan tersebut diberikan maksimal 60% X 80 bulan upah dengan perincian sebagai berikut:

Status	Ahli Waris	Besarnya Tunjangan	Keterangan
SINGLE	Bapak/ Ibu	30% X 80 bulan upah	Belum menikah
K - 0	Janda/ Duda	30% X 80 bulan upah	Menikah tanpa anak
	1 Anak	15% X 80 bulan upah	
K - 1	Janda/ Duda	30% X 80 bulan upah	Menikah 1 anak
	Jumlah K - 1	45% X 80 bulan upah	
K - 2	Janda/ Duda	30% X 80 bulan upah	Menikah 2 anak
	1 Anak	15% X 80 bulan upah	
	2 Anak	15% X 80 bulan upah	
	Jumlah K - 2	60% X 80 bulan upah	

- Selain tabel diatas, ahli waris juga berhak atas biaya penguburan sebesar Rp.2.000.000,-

4. BIAYA PENGOBATAN

Apabila terjadi kecelakaan diri di luar jam kerja dalam hubungan kerja. Pekerja/buruh yang bersangkutan harus mendapat perawatan dan pengobatan, penggantian biaya pengobatan dan perawatan dijamin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Besarnya penggantian biaya pengobatan dan perawatan untuk satu kali peristiwa maksimal Rp. 20.000.000,-
- Penggantian biaya pengobatan ini diberikan berdasarkan bukti-bukti asli yang sah
- Pengobatan dan perawatan yang diganti adalah biaya dokter, obat, operasi, rontgen, laboratorium, perawatan puskesmas, RS pemerintah kelas 1 atau swasta yang setara, pengobatan gigi, mata dan atau: jasa tabib/sinthe/tradisional yang telah mendapat izin resmi dari instansi yang berwenang.
- Dalam hal ada pihak ke-III yang mempunyai kewajiban membayar biaya pengobatan maka JSHK hanya akan membayar sisa kelebihannya saja dengan jumlah paling banyak sebagaimana keterangan poin a diatas.

5. PENGANTIAN ALAT BANTU (PROTHEASE)

Penggantian alat bantu diberikan kepada pekerja yang mengalami kehilangan fungsi anggota badan dan memerlukan alat bantu (prothese) akan diadakan penggantian menurut standard harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah + loading 40% + biaya rehabilitasi medik maksimal Rp. 2.000.000,- diberikan satu kali untuk setiap kasus.